



**“ Dampak perubahan iklim yang makin cepat adalah kabar buruk, khususnya buat perempuan. Sebab, tak banyak pilihan yang tersedia, apalagi program-program yang disediakan pemerintah.**

## Perempuan Bertahan Hidup

Untuk menutupi biaya hidup keluarganya, perempuan terpaksa bekerja lebih keras. Itu yang dilakukan perempuan nelayan dan istri nelayan di pesisir Jakarta utara, mereka menjadi buruh pengupas kerang dan pengeringan ikan. Bahkan mereka bekerja lebih dari satu pekerjaan sehari-hari.

Semua kegiatan ekonomi dan domestik yang dilakukan bergantung pada alam dan cuaca, baik laut dan di daratan mengalami hantaman. Penanggalan musim tanam, waktu panen, mencari hasil laut, keberhasilan dan kegagalan produksi semua tergantung pada cuaca dan musim. “Perubahan iklim mengakibatkan produksi tanaman sayuran saya menurun karena curah hujan dan panas susah diperkirakan, sehingga sekarang saya sulit memenuhi kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan anak saya”, Daeng Bao, Perempuan Petani di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.<sup>21</sup>

Di pulau Timor, bila terjadi kegagalan tanam, perempuan lebih dulu menderita karena struktur sosial di sana mendahulukan laki-laki dalam mengkonsumsi pangan. Padahal peran perempuan begitu besar. Mereka mengatur jagung untuk konsumsi keluarga, memilih benih, mengeluarkan benih dan bahkan memutuskan menambah luas area tanam<sup>22</sup>.

Peran perempuan yang makin berat ini berkaitan dengan peran dan posisi gender yang selama ini melekat dalam dirinya. Khususnya perempuan pedesaan yang mengandalkan hidupnya dari alam. Selama ini, perempuan menjalankan fungsi mengumpulkan makanan (*food gathering*) untuk keluarganya. Di Kasepuhan, perempuan yang menyimpan bibit padi di lumbung dekat rumah. Di Molo, pengelola rumah bulat atau lopo adalah perempuan.<sup>23</sup> Rumah bulat selain berfungsi sebagai dapur, juga tempat menyimpan hasil panen. Lopo merupakan simbol ketahanan ekonomi dan pangan di Molo.

“  
Di Sulawesi Selatan,  
perempuan petani  
mengalihkan pola tanam dari  
palawija ke umbi-umbian, ubi  
kayu, ubi jalar, pisang. Selain  
itu, Jika curah hujan tinggi,  
tanaman jangka pendek,  
sayur-sayuran ditutup dengan  
plastik untuk menahan  
kelembaban

Konsep lumbung di masyarakat Lombok, bahkan menempatkan perempuan sebagai pengambil keputusan. Konsep yang memilah antara padi untuk konsumsi, padi sebagai bibit, padi yang harus dikonservasi, kepentingan ritual dan spiritual, pun untuk kegiatan pendidikan. Perempuan dan lumbung padi tak bisa dipisahkan. Umpak atau tempat pijakan tiang-tiang pada bangunan lumbung disimbolkan sebagai telapak kaki ibu. Artinya, perempuan sebagai penyangga sekaligus memiliki hak kelola atas padi dalam lumbung itu.<sup>24</sup>

Dan peran-peran di atas merupakan pengalaman perempuan luar biasa dalam menjamin kelangsungan hidup pangan keluarga dan komunitasnya, termasuk menjalankan dan meneruskan nilai-nilai adat setempat. Menjaga sumber-sumber kehidupan seperti keberadaan mata air, tersedianya pangan yang cukup, obat-obatan, menentukan benih

tanaman merupakan sebagian tanggung jawab yang diemban perempuan adat.

Itulah sebabnya, meski perempuan menjadi pihak paling rentan terkena dampak perubahan iklim. Tapi dalam setiap komunitasnya, biasanya perempuan memiliki berbagai inisiatif dan strategi untuk dapat bertahan hidup dan merespon setiap krisis.

Bagi masyarakat pesisir, cara paling mudah untuk bertahan hidup ketika penghasilan suami menurun adalah mencari utangan dan menggadaikan barang ke *Bakul*, warung atau rentenir. Di Morodemak Jawa tengah, perempuan yang bertugas mencari utangan tersebut. Siasat bertahan hidup keluarga nelayan adalah menikahkan anak gadisnya di usia dini, supaya tanggung jawab mengurusnya beralih pada suaminya.<sup>25</sup> Itu jelas cara-cara yang mengorbankan perempuan.

Di Sulawesi Selatan lain lagi, perempuan petani mengalihkan pola tanam dari palawija ke umbi-umbian, ubi kayu, ubi jalar dan pisang. Selain itu, Jika curah hujan tinggi, tanaman jangka pendek, sayur-sayuran ditutup dengan plastik untuk menahan kelembaban.<sup>26</sup> Sementara perempuan adat Dayak Hibun Kalimantan Barat, untuk bisa terus bertahan di tengah krisis, mereka menggunakan energi alternatif keluarga menggunakan buah sawit sebagai kayu bakar, juga dan melakukan penanaman kembali pohon keras atau buah-buah hutan di kebun-kebun dan sekitar rumah.<sup>27</sup>

Sayangnya, berbagai inisiatif tersebut belum diakui dan mendapatkan dukungan penuh dari negara. Apalagi saat negara absen menangani krisis iklim, maka perempuan menjadi korban ketidakadilan berganda.

Siasat yang banyak dilakukan perempuan untuk bertahan hidup adalah migrasi ke luar, baik sebagai buruh migran ke luar negeri maupun kota-kota besar lainnya di Indonesia. Beberapa daerah yang dikenali sebagai “lumbung pangan”, macam Indramayu, Cianjur, Karawang dan Mataram ternyata menjadi

pengirim buruh migran terbesar. Indramayu misalnya, memasok hingga 90 ribu orang TKI, tiga perempatnya perempuan. Kini sumber-sumber pangan melimpah itu, tidak bisa lagi menjadi sandaran hidup warga.

Pilihan yang tersedia, menjadi pekerja rumah tangga (PRT) atau buruh pabrik dan buruh informal. Mereka sangat rentan terhadap pelecehan seksual, perkosaan, upah tidak dibayar atau upah dibawah standar, kekerasan verbal dan fisik dan lainnya. Solidaritas Perempuan mencatat, sepanjang 2005 hingga 2009, pelanggaran yang dialami buruh migran perempuan mencakup kontrak kerja, pelanggaran hak atas kesehatan dan keselamatan kerja, kekerasan—baik fisik, psikologis, dan seksual, diskriminasi jenis kelamin dan negara asal, penangkapan dan penghukuman yang tidak manusiawi dan perdagangan manusia (*Trafficking*).<sup>28</sup>





FAKTA  
**04**

“**Saat Negara absen menangani krisis akibat dampak perubahan iklim, maka perempuan menjadi korban ketidakadilan berganda.**”

## Perubahan Iklim, Melanggengkan Ketidakadilan

Beban kerja berlipat, kekerasan, diskriminasi, stereotyping, dan marginalisasi menjadi situasi sehari-hari yang harus dihadapi perempuan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Hal ini mengakibatkan perempuan pada posisi semakin lemah dalam keluarga, apalagi dalam pengambilan keputusan publik.

Celakanya, krisis yang dialami perempuan dan langkah pemerintah menjawab perubahan iklim, bagai berminyak air. Tak nyambung. Salah satu jawaban dalam kerangka mitigasi adalah mekanisme REDD<sup>29</sup>. Padahal REDD berpeluang besar merampas kontrol perempuan adat terhadap kepemilikan tanahnya. REDD tidak menempatkan hak perempuan adat untuk dilibatkan secara penuh, bukan hanya hak mendapat informasi, tetapi juga hak untuk menentukan nasib sendiri (hak veto). Seperti yang disampaikan Ketua Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro, Rukmini Paata Toheke, 40 tahun. “Hampir di banyak tempat perempuan adat itu kurang dilibatkan dalam musyawarah dan pengembangan kapasitas<sup>30</sup>”.





**E**  
Ecological debt



**P**  
Production  
Consumption



Perempuan akan kehilangan hak-hak tradisionalnya dalam mengelola tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga. Bagi masyarakat yang memperoleh kehidupannya dari tanah, maka tanah tidaklah semata-mata sebuah kepemilikan jasmani yang ada di ruang Cartesian. Bagi mereka, tanah adalah sumber segala-galanya. Tanah dan masyarakat, bumi dan rakyatnya adalah interkoneksi yang intim.<sup>31</sup>

Sayangnya, semua pembahasan terkait dengan adaptasi dan mitigasi direduksi menjadi satu muara, dukungan pendanaan. Hal-hal lain, termasuk inisiatif warga negara, seolah menjadi tak penting. Pemerintah menyebutkan kebutuhan dana mitigasi mencapai 38 *billion*, sementara total dana untuk adaptasi hanya 3.8 *billion*<sup>32</sup>.

Tapi anehnya, kegiatan-kegiatan ekonomi skala besar yang meningkatkan emisi karbon dan melahirkan krisis di kampung, justru didorong penuh<sup>33</sup> oleh pemerintah. Diantaranya, pengerukan batubara dan pembukaan hutan untuk perkebunan sawit skala besar. Padahal sepertiga dari GRK global dihasilkan pembakaran batubara di berbagai pembangkit yang tersebar di seluruh dunia.<sup>34</sup> Wetland Internasional dalam laporannya menyebut Indonesia penghasil emisi terbesar ketiga di dunia, khususnya dari pelepasan lahan gambut untuk perkebunan sawit.<sup>35</sup>

Padahal, tambang dan Perkebunan sawit skala besar sejak lama berkontribusi terhadap lahirnya krisis dan pemiskinan warga di sekitarnya. Mereka rakus air

dan berpotensi mencemari air dalam daur produksinya. Dan air sangat berpengaruh pada kehidupan perempuan. Sehari-harinya, dalam menjalankan peran-perannya, perempuan banyak berhubungan dengan air. Khususnya untuk peran domestiknya dalam keluarga dan sebagai penentu utama kesehatan reproduksinya.

Perserikatan Bangsa Bangsa, 2006, menyebutkan perempuan di seluruh dunia menghabiskan 40 Milliar jam waktunya untuk mencari air. Sementara laporan pencapaian MDG's 2010 disebutkan, hanya 47,73 persen rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan 51,19 persen yang memiliki akses sanitasi yang layak Di Paser Kalimantan Timur, air sungai tercemar akibat beroperasinya tambang batubara milik PT Kideco Jaya Agung di Kalimantan Timur mengakibatkan perempuan harus menempuh perjalanan keluar dari desa untuk mendapatkan air untuk kebutuhan memasak, mencuci dan kebutuhan dasar keluarganya, hampir semuanya dilakukan perempuan.



“  
Air sangat berpengaruh pada kehidupan perempuan. Sehari-harinya, dalam menjalankan peran-perannya, perempuan banyak berhubungan dengan air.



Krisis air juga mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan di sekitar wilayah yang tercemar oleh limbah tambang. Masalah sosial dan kesehatan juga datang bersama masuknya industri tambang. Salah satunya lewat menjamurnya lokalisasi prostitusi dan tempat hiburan malam di sekitar wilayah tambang. Di Kutai Barat tahun 2009, tercatat penderita penyakit kelamin GO atau Gonorrhoe di puskesmas setempat sebanyak 39 warga yang mayoritas dari kelompok usia produktif. Angka ini bisa naik berkali lipat, karena jarang yang melapor ke puskesmas.<sup>36</sup>

Dalam kurun 10 tahun terakhir setidaknya, negara belum memberi tanggapan signifikan terhadap berbagai krisis yang terjadi. Baik krisis akibat kegagalan global pembangunan, juga perubahan iklim. Mereka lebih sibuk, membuat proyek-proyek baru yang mendorong eksploitasi sumber daya alam lebih massif. Padahal perubahan iklim bukanlah sebuah krisis baru, melainkan akumulasi dari model pembangunan dunia yang salah selama ini, dan pemerintah tidak mau menjadikan krisis ini sebagai sebuah momentum untuk merubah sistem ekonomi dan pembangunannya. Kondisi inilah yang mengakibatkan perempuan terus menerus mengalami ketidakadilan.

“

Penanganan dampak perubahan iklim ini, belum dijadikan momentum untuk mengurangi dan menghilangkan bentuk-bentuk kekerasan dan diskriminasi yang selama ini dialami perempuan.



HELP



FAKTA  
05

“ Keadilan Iklim belum diadopsi oleh negara

## Keadilan Iklim yang Berkeadilan Gender

Forum Masyarakat Sipil (CSF) untuk keadilan iklim mengusung keadilan iklim dalam menjawab masalah-masalah akibat perubahan iklim. CSF mengajukan empat prinsip yang harus diperhatikan dalam penanganan dampak perubahan iklim. Prinsip tersebut adalah Keselamatan manusia (Human security), Utang ekologis (Ecological debt), Hak atas lahan (Land rights) dan Produksi-Konsumsi, disingkat HELP. Prinsip ini belum menjadi prinsip yang diadopsi oleh Negara.

**Keselamatan Manusia** meliputi kebebasan, pemenuhan terhadap keamanan dan Hak Asasi Manusia. Hal itu termasuk hak atas keamanan pangan, mata pencaharian, ekonomi, sosial dan budaya, kesehatan, lingkungan, dan politik bagi laki-laki dan perempuan serta kelompok rentan.

**Utang Ekologis** merupakan utang akumulasi oleh negara industri terhadap negara berkembang karena penjarahan sumber daya, penguasaan dan perdagangan

sumber daya (resources) yang tidak adil baik secara ekonomi dan politik, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan pencaplokan ruang hidup menjadi tempat pembuangan limbah. Dalam konteks Indonesia, utang ekologis bisa berdimensi antar pulau, ataupun antar Negara. Salah satu aspek utang ekologis adalah utang iklim.

**Hak atas Lahan** merupakan Hak yang menyangkut kepemilikan sumber-sumber produksi, baik laut



maupun daratan (akses dan kontrol), juga konsepsi tenurial yang lebih luas, mencakup budaya dan kehidupan masyarakat.

**Produksi - Konsumsi** merupakan prinsip yang mengedepankan pola pembangunan yang adil, mandiri dan berkelanjutan serta menjamin keselamatan laki-laki, perempuan serta kelompok rentan dari pola kapitalistik, penggunaan teknologi kotor, berisiko dan berskala besar.

CSF memandang prinsip-prinsip Keadilan iklim di atas harus mengedepankan keadilan gender. Perspektif keadilan gender ini merujuk pedoman penegakan

Hak Asasi Manusia<sup>37</sup>, khususnya penegakan terhadap Hak Asasi Manusia perempuan dengan prinsip non diskriminatif, pemenuhan dan kewajiban negara<sup>38</sup> serta Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat<sup>39</sup>. Hal itu guna memastikan esensi hidup perempuan tidak boleh berkurang, atau dikurangi sedikitpun dengan alasan apapun, termasuk karena perubahan iklim.

Sayangnya, sampai saat ini, banyak perempuan tidak mengerti apa yang sesungguhnya sedang terjadi, karena tidak adanya informasi yang cukup terkait berbagai situasi yang mengancam kehidupan mereka.

Padahal semua perangkat kebijakan di atas mewajibkan negara bertanggung jawab menyediakannya.

Prinsip HELP dalam penanganan dampak perubahan iklim yang berkeadilan gender merujuk Deklarasi HAM dan CEDAW merekomendasikan perlunya segera melakukan pencegahan risiko perubahan iklim dan bencana yang peka gender, sensitif terhadap sistem pengetahuan adat dan menghormati Hak Asasi Manusia. Mandat tersebut secara tegas tercantum dalam pasal-pasal yang menjamin hak-hak perempuan untuk mendapatkan layanan kesehatan<sup>40</sup>, pekerjaan<sup>41</sup>, pendidikan<sup>42</sup>, berserikat dan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan<sup>43</sup>.

Sementara hak-hak khusus perempuan perdesaan yang meliputi hak-hak berpartisipasi dalam pembangunan di semua tingkatan<sup>44</sup>, termasuk hak atas fasilitas pemenuhan kesehatan, air, perumahan dan sanitasi yang memadai. Juga jaminan untuk memproduksi, termasuk hak memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi tepat guna dan perlakuan sama pada reformasi lahan (land reform) dan urusan pertanahan<sup>45</sup>.

Deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat secara khusus memberikan perhatian kepada jaminan hak-hak dasar dan kebutuhan khusus perempuan adat.



Dari 46 pasal dalam deklarasi ini, sedikitnya ada 11 pasal<sup>46</sup> yang secara khusus memberikan jaminan yang berkait dengan hak-hak perempuan. Hak-hak yang dijamin tersebut diantaranya hak mendapat rasa bebas, damai dan aman, jaminan dari diskriminasi dan kekerasan, jaminan ekspresi budaya, hak pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial dan khusus, kesehatan, partisipasi dan *Free and Prior Inform Consent* (FPIC), akses finansial dan teknikal asisten, keadilan antara laki-laki dan perempuan, hak mempertahankan dan memperkuat relasi tradisional dan spiritual dengan urusan kepemilikan lahan, perairan, wilayah dan sumber daya lain, akses dan kontrol terhadap lahan.

Sudah menjadi keharusan semua pihak, baik negara maupun UNFCCC memastikan penanganan dampak perubahan iklim mampu menjawab akar persoalan yang dihadapi perempuan. Termasuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan perempuan terhadap sumber-sumber kehidupannya.

Selama ini, pembahasan perubahan iklim masih jauh dari kebutuhan dan kepentingan perempuan, yang bahkan berbeda antar satu perempuan dengan perempuan lainnya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh aspek geopolitik, geokultural dan aspek-aspek lainnya dalam masyarakat.



Di Aceh misalnya, terjadi pada program REDD yang dipromosikan pemerintah pusat dan provinsi lewat proyek percontohan kawasan Ulu Masen yang luasnya sekitar 750 ribu ha. Lemahnya posisi tawar perempuan di sana, makin terpuruk karena proyek penanagnan perubahan iklim ini. Meski di sana, diakui laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama atas tanah, namun pada prakteknya berbeda. Lelaki memiliki kuasa lebih terhadap hak kepemilikan tanah. Surat-surat tanah harus atas nama laki-laki, demikian pula keterlibatan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan terkait proyek ini, sangat didominasi laki-laki. Akibatnya, perempuan cenderung ditinggalkan<sup>47</sup>.

Perempuan belum memahami apa dan bagaimana risiko REDD. Hal seperti ini mestinya tak boleh terjadi.

HELP yang adil gender mendesak agar keselamatan manusia, khususnya perempuan dan kelompok rentan lainnya, yang memiliki kebutuhan khusus terkait peran-peran mereka diakui dan dilindungi. Dengan begitu, perubahan iklim dapat dijadikan momentum mengurangi dan menghilangkan bentuk-bentuk kekerasan dan diskriminasi yang selama ini dialami perempuan. Mulai dari lingkup keluarga, hingga tingkat Negara.



## Tak ada Keadilan Iklim, Tanpa Keadilan Gender

Berbagai pihak, mulai kelompok masyarakat sipil hingga lembaga pemerintahan mengetahui dampak perubahan iklim nyata dirasakan masyarakat laki-laki dan perempuan di berbagai sektor seperti kesehatan, sosial, pertanian dan kelautan. Baik masyarakat perkotaan, pedesaan, maupun masyarakat adat.

Saat Negara absen menangani krisis akibat dampak perubahan iklim, yaitu kegagalan model pembangunan global yang dianut kini. Maka, dampak perubahan iklim dan penanganannya akan menjadi pintu ketidakadilan berganda yang dialami warga negara, khususnya perempuan.

Hingga saat ini, banyak informasi terkait dengan penyebab, dampak dan solusi perubahan iklim belum diperoleh oleh masyarakat, khususnya perempuan,

salah satu pihak yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Meski begitu banyak peran dan inisiatif yang telah dilakukan perempuan dan komunitasnya, yang bertahan hidup dari berbagai krisis dan dampak perubahan iklim.

Krisis dampak perubahan iklim justru disamakan Pemerintah, dengan model penanganan yang menyederhanakan masalah, macam gerakan penanaman sejuta pohon. Menutup fakta-fakta jutaan,



bahkan milyaran pohon hutan, ladang dan kebun-kebun warga hilang bersama pembukaan hutan-hutan untuk kebun sawit skala besar dan pertambangan.

Pemerintah kini, bukannya berdiri di depan, memimpin warga menghadapi krisis karena dampak perubahan iklim. Tapi justru menggunakan isu perubahan iklim menjadi komoditas baru untuk menanggung untung dan meningkatkan citra. Tak mau meninggalkan cara-cara lama, yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi makro.

Penanganan dampak perubahan iklim kini, belum dijadikan momentum untuk mengurangi dan menghilangkan bentuk-bentuk kekerasan dan diskriminasi yang selama ini dialami perempuan.

Mulai lingkup keluarga, hingga tingkat Negara. Bahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), institusi negara yang dimandatkan secara khusus untuk mengarusutamakan perlindungan terhadap perempuan dan anak, hingga kini belum memiliki kebijakan dan strategi jelas untuk mengarusutamakan keadilan gender dalam penanganan perubahan iklim.

Dampak perubahan iklim makin terasa, krisis tak bisa dihindari, warga negara tak bisa menunggu, perempuan tak bisa menunggu. Dalam menangani perubahan iklim, Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim mendesak negara mewujudkan keadilan iklim yang berkeadilan gender.

Dalam menangani dampak perubahan iklim, Negara mestinya mengakui perempuan mengalami dampak yang berbeda dari laki-laki. Hal ini karena peran, relasi dan posisi, kelas yang berbeda sehingga dibutuhkan kebijakan yang berpihak terhadap masalah, kebutuhan dan kepentingan spesifik perempuan dan kelompok rentan lainnya

Juga mengakui bahwa perempuan memiliki peranan, pengetahuan dan pengalaman penting untuk merancang dan menerapkan solusi perubahan iklim. Oleh karenanya kebijakan negara harus memastikan keterlibatan perempuan secara aktif, serta memastikan pemenuhan terhadap inisiatif-inisiatif yang dibangun perempuan dan komunitasnya secara berdaulat.

Salah satu upaya mendesak dilakukan adalah merevisi kebijakan-kebijakan negara yang memperparah krisis dan dampak perubahan iklim. Baik kebijakan sektoral SDA maupun kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya seperti peraturan-peraturan daerah syariat dan Perda yang mengkriminalisasi perempuan, menjauhkan mereka dari akses dan kontrol terhadap sumber-sumber ekonomi.

Serta Menyegerakan penghentian program dan proyek-proyek yang mengatasnamakan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim, tapi justru menyingkirkan akses dan kontrol perempuan terhadap sumber kehidupannya, meningkatkan risiko dan jebakan terhadap utang baru.

# Catatan Kaki

1. Bencana terjadi mulai dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Aceh, Papua.
2. JATAM, JATAM KALTIM, WALHI KALSEL, Mautnya Batubara Pengerukan Batubara & Generasi Suram Kalimantan, 2009.
3. Dinas Perkebunan Kalimantan Timur, 2010
4. Swasta diizinkan memiliki kebun sawit hingga 100 Ribu Hektar, <http://www.kapanlagi.com/h/old/0000161235.html>
5. <http://okefarid.wordpress.com/2010/10/15/tak-ada-larangan-perempuan-memimpin/>
6. Workshop Perempuan dan Perubahan Iklim, WALHI, 2010. Dalam workshop tersebut, KPPPA menyatakan bahwa Kementerian ini belum memiliki agenda terkait dengan perubahan iklim, karena isu lingkungan dan sumber daya alam juga masih menjadi isu yang baru di kementerian ini.
7. Temuan dalam FGD “Keadilan Gender dalam Keadilan Iklim”, tanggal 13 Januari 2011 di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
8. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) atau “Panel Antarpemerintah Tentang Perubahan Iklim” adalah suatu panel ilmiah yang terdiri dari para ilmuwan dari seluruh dunia. IPCC didirikan pada tahun 1988 oleh dua organisasi PBB, World Meteorological Organization (WMO) dan United Nations Environment Programme (UNEP) untuk mengevaluasi risiko perubahan iklim akibat aktivitas manusia, dengan meneliti semua aspek berdasarkan pada literatur teknis/ilmiah yang telah dikaji dan dipublikasikan<sup>[1]</sup>. Panel ini terbuka untuk semua anggota WMO dan UNEP.
9. Perbandingannya 4:1. Hasil analisis London School of Economics (LSE) terhadap bencana yang terjadi pada 141 negara membuktikan bahwa perbedaan jumlah korban akibat bencana alam berkait erat dengan hak ekonomi dan sosial perempuan. DTE Newsletter, No.79, November 2008. Sumber Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana
10. United Nation Populatin Fund (UNFPA) merupakan organisasi PBB yang mengurus masalah dana kependudukan di dunia.
11. Laporan PBB tunjukkan perempuan memainkan peran utama dalam upaya mengatasi perubahan iklim, <http://www.unicjakarta.org/Laporan%20PBB%20tunjukkan%20perempuan%20memainkan%20peran%20utama%20dalam%20upaya%20memerangi%20perubahan%20iklim.html>
12. Sekitar 64,65 persen, 2009. Data pada Maret 2010, Badan Pusat Statistik, 2010, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2010, Berita Resmi Statistik No. 45/07/Th. XIII, 1 Juli 2010.
13. berita ANTARA, 26 Maret 2008, Perubahan Iklim Berdampak Lebih Parah bagi Perempuan, <http://www.antaraneews.com/view/?i=1206520900&c=WBM&s=>
14. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), 2010, Mengarusutamakan Keadilan Gender untuk Adaptasi di Sektor Perikanan dan Kelautan
15. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), 2008, Riset Perempuan Nelayan di Teluk Jakarta
16. Elisha Kartini T. Samon, 2010, Petani Perempuan Menghadapi Dampak Perubahan Iklim
17. Khalisah Khalid, 2009, Menapak Pesisir, Mengungkap Fakta Krisis Indramayu, Laporan Studi Lapang.
18. Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) 2007
19. Riza Damanik, Kerusakan Ekosistem Laut Pengaruhi Adaptasi Perubahan Iklim, <http://www.siej.or.id/?w=article&nid=241>
20. Khalisah Khalid, 2009, Menapak Pesisir, Mengungkap Fakta Krisis Indramayu, Laporan Studi Lapang.
21. Risma Umar, 2009, Tantangan dalam Mendesakkan Keadilan Gender Dalam Perundingan Perubahan Iklim. File presentasi Solidaritas Perempuan
22. Raja Siregar, Adi Nugroho dan M Mukhtar, Petani Menduga Musim, 2009, CSO Forum on Climate Change dan OXFAM Hongkong
23. Temuan Awal KOMNAS Perempuan, Meretas Jejak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Pola Pengucilan, Pengabaian, Tantangan dan Implikasinya, 24 November 2009
24. Tjatur Kukuh Suryanto dalam Pengetahuan Tradisional Komponen Mitigasi Perubahan Iklim, [http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/pengetahuan\\_tradisional\\_komponen\\_mitigasi\\_perubahan\\_iklim/](http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/pengetahuan_tradisional_komponen_mitigasi_perubahan_iklim/)
25. Perjuangan Perempuan Morodemak untuk Keluarga dan Masyarakat Nelayan, hasil Penelitian bersama

- perempuan nelayan Morodemak, Bibik Nurudduja, 2008
26. Berbagi Pengalaman—Perempuan beradaptasi dalam perubahan Iklim, Solidaritas Perempuan 2010.
  27. Perempuan dan Anak dalam Perubahan Iklim, Devi Anggraini, Presentasi Down to Earth untuk persiapan Menuju Bangkok Talk, 2009.
  28. Petisi Mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera Meratifikasi Konvensi Migran 1990, Solidaritas Perempuan (2010).
  29. REDD (reducing emissions from deforestation and degradation), merupakan proyek mitigasi untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan menggunakan mekanisme pendanaan yang berbasis pasar.
  30. [http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/rukmini\\_redd\\_penjajahan\\_baru\\_bagi\\_masyarakat\\_adat/](http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/rukmini_redd_penjajahan_baru_bagi_masyarakat_adat/)
  31. Shiva, Vandana (2005) *Ecofeminism Perspektif Gerakan Perempuan & Lingkungan*. Yogyakarta : IRE Press.
  32. *The little climate finance book, a guide to financing options for forests and climate change*, hal 20
  33. Di Kalimantan Tengah saja hingga akhir 2006, tak kurang dari 816 ribu hektar kawasan hutan berubah perkebunan sawit. Belum lagi ijin-ijin tambang yang kebanyakan berlokasi di hulu sungai. Hutan tetangganya, Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di Kalimantan Timur, tak luput dihajar tambang batubara. Di kawasan sumber air warga pada 3 kabupaten dan kota yakni Penajam Utara, Kutai Kerta Negara dan Balikpapan, terdapat 35 ijin Kuasa Pertambangan.
  34. Negosiasi Soal Iklim Tidak Substantif, Kompas Rabu, 24 November 2010
  35. Membaca Jejak Perubahan Iklim, CSF (2009)
  36. Mautnya Batubara, Pengerukan Batubara & Generasi Suram Kalimantan, JATAM, JATAM KALTIM, WALHI Kalsel, 2009
  37. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kovenan Hak Sipil dan Politik
  38. Committee on the Elimination of Discrimination Against Women - CEDAW, 1984
  39. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People - UNDRIP, 2007
  40. CEDAW, pasal 12 : Negara-negara Pihak harus melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang kesehatan dalam rangka memberi kepastian, berdasarkan persamaan antara perempuan dan laki-laki, kesempatan atas pelayanan kesehatan, termasuk yang berhubungan dengan keluarga berencana.
  41. pasal 11 CEDAW: Hak untuk bekerja sebagai suatu hak yang melekat pada semua umat manusia;
  42. CEDAW, pasal 10: Negara-negara Pihak wajib untuk mengambil semua upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam rangka untuk memastikan hak yang sama dengan laki-laki dalam bidang pendidikan, dan terutama untuk menjamin atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan
  43. CEDAW, pasal 7: Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik, kehidupan kemasyarakatan negaranya, dan khususnya menjamin bagi perempuan, atas dasar persamaan dengan laki-laki
  44. CEDAW, pasal 14: Negara-negara Pihak wajib untuk melakukan upaya-upaya yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di pedesaan dalam rangka memberi kepastian, berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan, bahwa mereka turut berpartisipasi dan mendapat keuntungan dari pembangunan desa dan terutama harus memberi kepastian bagi perempuan
  45. CEDAW, pasal 14 tentang hak khusus bagi perempuan pedesaan: Untuk dapat memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi tepat guna dan perlakuan sama pada land reform dan urusan-urusan pertanahan termasuk pengaturan-pengaturan tanah pemukiman.
  46. Sebelas pasal dalam UNDRIP tersebut adalah pasal 7, pasal 21, pasal 22, pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 29, pasal 31, pasal 39, pasal 41 dan pasal 44.
  47. REDD: Reduction Emission from Deforestation and Degradation, adalah salah satu mekanisme baru yang diinisiatifkan untuk mengatasi perubahan iklim melalui pengelolaan hutan. Ulu Masen Aceh adalah salah satu kawasan uji coba REDD di Indonesia. Proyek yang luasnya 750 ribu ha ini terdiri dari lahan hutan, yang di dalamnya juga terdapat 61 mukim.